



### PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2008 DAN PP NO. 46 TAHUN 2013 (STUDI KASUS PADA PT. VPOWER OPERATION SERVICES)

<sup>1)</sup>Puspa Rini, <sup>2)</sup>Kampono Imam Yulianto

<sup>1) 2)</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

<sup>1) 2)</sup>Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Email: <sup>1)</sup>puspayovrin22@gmail.com, <sup>2)</sup>kamponoyulianto@yahoo.co.id

#### ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan cara yang mudah bagi wajib pajak pada orang pribadi dan juga wajib pajak pada badan yang mempunyai penghasilan bruto tertentu. PP/Peraturan Pemerintah no.46 Tahun 2013 tersebut, ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pada pasal 3 ayat satu (1) dalam PP/Peraturan Pemerintah no.46 Tahun 2013 memberikan penjelasan bahwa besarnya tarif pada pajak penghasilan dalam pasal 2 yaitu 1% (satu persen). Pengenaan Pajak untuk penghasilan berdasarkan pada peredaran bruto dilihat dalam kurun waktu satu periode akuntansi, satu tahun dari awal tahun sampai dengan akhir tahun pajak. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dari perusahaan badan usaha yang mempunyai peredaran bruto lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun yang terdaftar sebagai klien dikantor konsultan pajak. Populasi sampel penelitian ini adalah laporan pajak PT. VPower Operation Services. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perbandingan antara dua variabel. Berdasarkan hasil analisis perbandingan beban pajak terutang peraturan pajak 46 tahun 2013 dengan pasal 31 E UU 36 Tahun Pajak 2008. Hasil penelitian yang didapat bahwa besarnya pajak yang terapkan perusahaan menggunakan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena memiliki beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013.

**Kata Kunci:** PPh Badan Terutang, Undang-undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah dan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri. Pajak sebagai sumber pendapatan atau penerimaan untuk negara yang sangat begitu penting dalam pelaksanaan dan peningkatan bagi pembangunan nasional dalam mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara, yang berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal langsung dapat digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum pemerintah. Dalam rangka memfasilitasi pengusaha kena pajak dengan omset tertentu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no46 tahun 2013. Kelebihan dari peraturan perpajakan yang baru adalah tarif yang diberlakukan lebih kecil daripada tarif sebelumnya yaitu 1% dari omset.

Pada 1 Juli 2013 ditetapkan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 berlakunya untuk mempermudah bagi wajib pajak pribadi dan badan yang mempunyai penghasilan bruto yang kurang dari Rp.4.800.000.000,00 terbatas pada penghasilan dari usaha.

## 1.2 Masalah

Dalam perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang besar. Berdasarkan latar belakang fokus permasalahannya adalah apakah dengan menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah No46 Tahun 2013 pajak penghasilan terutang, yang di bayarkan PT. VPower Operation Services, perhitungan pajaknya berbeda besar kecil yang terutang jika dibandingkan dengan menggunakan peraturan pajak berdasarkan undang-undang no.36 tahun 2008. Dengan melihat seberapa besar pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT. VPower Operation Services menggunakan perhitungan pajak berdasarkan UU 36 Th 2008, dengan perhitungan pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT. VPower Operation Services dengan menggunakan peraturan pemerintah no.46 tahun 2013.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan peraturan pajak 46 Th 2013 pajak penghasilan terutang, yang di bayarkan PT. VPower Operation Services perhitungannya akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan peraturan UU 36 Th 2008.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan ketentuan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan maupun digunakan untuk sebagai keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran negara.

### 2.2 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan sebagai wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dalam bukunya Soni Devano dan Siti Kurnia Rahayu, mengidentifikasi bahwa:

- 1) Kepatuhan sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri,
- 2) Kepatuhan sebagai wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT,
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak,
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan sebagai wajib pajak adalah tanggung jawab perorangan atau badan, perasaan malu, persepsi mereka atas berupa kewajiban dan keadilan (beban pajak yang ditanggung dan pengaruh kepuasan pelayanan pemerintah).

### 2.3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan bagi subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau didapatkan dalam satu tahun (Siti Resmi 2011:74). Pajak penghasilan merupakan salah satu.. jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan dan sudah terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan berdasarkan pengelompokannya, dikategorikan sebagai pajak pusat, dan dikategorikan juga sebagai pajak subjektif, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang perorangan. Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

## 2.4. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Harjo (2012), subjek pajak adalah orang/pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga subjek pajak penghasilan adalah segala semua sesuatu yang memiliki penghasilan untuk dijadikan sasaran pengenaan pajak. Penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan dalam bentuk dan nama apa pun yang memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif untuk dipotong pajak.

Pasal 2 Ayat 3 UU PPh 36 Th 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa Subjek Pajak dibedakan dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang atau pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak karena telah menerima dan memperoleh atau memiliki yang besarnya melebihi penghasilan tidak terkena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak saat sejak didirikan, bertempat yang berlokasi di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan menjadi wajib pajak karena telah memperoleh atau menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui semua bentuk usaha tetap yang bertempat di Indonesia.

Objek pajak PPh adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan dalam ekonomis yang diperoleh atau didapati wajib pajak,, yang berasal dari luar negeri maupun dari Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan bersangkutan dengan nama ataupun dalam bentuk apa pun menurut Madiasmo (2016).

## 2.5 Perkembangan Peraturan Pajak

Pasal 31 E UU 36 Th 2008, peraturan pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak badan dalam negeri berupa pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dari tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh. Pemberian insentif ini perhitungannya berdasarkan besarnya jumlah peredaran bruto, insentif ini dituangkan dalam pasal 31E Uu 36 Th 2008 tentang PPh

Peraturan pemerintah No.46 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari semua usaha yang diperoleh ataupun didapat wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013) atau lebih dikenal PPh atas UMKM. Penghasilan dari semua usaha yang diperoleh maupun diterima wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib orang pribadi atau wajib badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap,
- 2) Menerima penghasilan dari semua usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa pekerjaan bebas, dengan mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu (1) tahun pajak.

## 2.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori serta dukungan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Perhitungan beban PPh terutang PT. VPower Operation Services sesuai dengan perhitungan pasal 31E UU 36 Th 2008.

Hipotesis 2: Perhitungan beban PPh terutang PT. VPower Operation Services sesuai dengan perhitungan berdasarkan pasal PP 46 Tahun 2013.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yaitu menjelaskan situasi dan membandingkan pada objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi dan membandingkannya adanya satu variabel atau sampel lebih yang beda dan waktu berbeda (Sugiono 2006). Dalam penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang dipakai untuk menghitung pajak terutang wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan tarif sesuai PP 46 Th 2013 tarif 1% dari omzet usaha (sebelum diberlakukannya pasal 31 E UU 36 Th 2008) karena omzetnya telah bertambah. Variabel dependen adalah beban PPh terutang dan Variabel independen adalah pasal 31 E UU 36 2008 dan PP 46 tahun 2013.

Sumber data primer penelitian diperoleh dari responden melalui kuesioner dan data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Dan juga data sekunder yang merupakan data yang didapat dari pelaku usaha berupa daftar usaha orang pribadi yang memiliki omzet lebih dari 4.8 M.

#### 3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dari perusahaan badan usaha yang mempunyai peredaran bruto lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun yang terdaftar sebagai klien dikantor konsultan pajak. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu data sekunder dari buku, artikel, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan analisis data atau pengolahan data.

#### 3.3. Populasi Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel yang diperoleh dari populasi. Setelah mempelajari sampel, kesimpulan yang diperoleh dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang didapat atau diambil dari populasi harus sangat betul-betul *representative* (mewakili). Sampel penelitian ini adalah laporan pajak PT. VPower Operation Services. Alasan peneliti mengambil sampel tersebut adalah karena peneliti ingin mengetahui perbandingan antara laporan pajak dengan menggunakan pasal 31E dan PP 46 Tahun 2013..

#### 3.4. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisa, menggambarkan, meringkas, dan membandingkan berbagai kondisi dan situasi dari data yang didapat dan dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dengan melakukan kegiatan berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian.
- 2) Membandingkan hasil laporan pajak yang telah didapatkan dari perusahaan dengan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 dan peraturan pajak 46 tahun 2013.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Penelitian

Penelitian ini mengangkat permasalahan apakah dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013, pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT.VPower Operation Services lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan Pajak Pasal 31E. Berdasarkan data yang didapat, telah diketahui

seberapa besar pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT. VPower Operation Services dengan menggunakan Pajak pasal 31 E UU 36 tahun 2008, dan seberapa besar pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT. VPower Operation Services dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013. Hasil laporan pajak perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

| <b>TABEL LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PADA<br/>PT.VPOWER OPERATION SERVICES UNTUK TAHUN 2018</b> |                        |
|---|------------------------|
| <b>PENJUALAN</b>  | <b>4.223.850.732</b>   |
| BEBAN POKOK PENJUALAN   | <u>(2.161.877.814)</u> |
| LABA KOTOR  | 2.061.972.918          |
| BEBAN USAHA   |                        |
| Beban umum dan administrasi   | <u>(1.726.872.424)</u> |
| <b>LABA OPERASI</b>   | <b>335.100.494</b>     |
| <b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>  |                        |
| Penghasilan jasa giro   | 131.929.535            |
| Laba penjualan atas aset tetap  | 2.521.375              |
| Rugi selisih kurs   | <u>(341.431.391)</u>   |
| Beban bunga pinjaman  | <u>(32.672.280)</u>    |
| Beban administrasi bank   | <u>(5.472.704)</u>     |
| Penghasilan lain-lain   | <u>761.754</u>         |
| <b>BEBAN LAIN-LAIN-NETO</b>   | <b>(244.363.711)</b>   |
| <b>LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>  | <b>90.736.783</b>      |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN   |                        |
| Final   | <u>(42.238.507)</u>    |
| Tanggungan  | 126.038.750            |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan-Neto  | <u>83.800.243</u>      |
| <b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN</b>  | <b>174.537.026</b>     |
| PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN   |                        |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  |                        |
| Pengukuran kembali imbalan pasca kerja  | -20.110.000            |
| Pajak Penghasilan terkait   | <u>5.027.500</u>       |
| Penghasilan (Beban)   |                        |
| Komprehensif lain-Neto  | <u>-15.082.500</u>     |
| <b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Neto Tahun Berjalan</b>  | <b>159.454.526</b>     |

Berikut analisis perbandingan pajak penghasilan terutang, yang dibayarkan PT. VPower Operation Services dengan perhitungan sesuai dengan peraturan pajak 46 tahun 2013 dan pasal 31 E UU 36 tahun 2008.

| <b>TABEL PERBANDINGAN PERHITUNGAN SESUAI DENGAN PP 46 TAHUN 2013<br/>DAN PASAL 31E UU NO. 36 TAHUN 2008</b> |   |
|---|---|
| <b>Perhitungan Sesuai Dengan PP 46 Tahun 2013<br/>(Tahun 2018)</b>  | <b>Perhitungan Sesuai Dengan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008<br/>(Tahun 2018)</b>  |
| Pajak penghasilannya karena penjualan (omzet) untuk tahun pajak 2018 dibawah 4,8 milyar rupiah (<4,8M).     | PPh Badan dengan fasilitas = 50% x 25% x Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas.  |
| Pajak Terutang = Omzet x 1%<br>Pajak Terutang = Rp 4.223.850.732 x 1%<br>Pajak Terutang = Rp 42.238.507,32  | Jumlah PKP yang mendapat fasilitas = (Rp 4.800.000.000 : Rp 4.223.850.732) X Rp 174.537.026 = Rp 198.344.573,03<br><br>PPh Badan Terutang = 50% x 25% x Rp 198.344.573,03 = Rp 24.793.071,629 |
| <b>Total Tarif PP 46 Tahun 2013 = Rp 42.238.507,32</b>  | <b>Total Tarif Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 = Rp 24.793.071,629</b>   |

## 4.2. Interpretasi Hasil Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perbandingan antara dua variabel. Berdasarkan hasil analisis perbandingan beban pajak terutang peraturan pajak 46 tahun 2013 dengan pasal 31 E UU 36 Tahun Pajak 2018.

| DASAR PERHITUNGAN              | JUMLAH            |
|--------------------------------|-------------------|
| PP 46 Tahun 2013               | Rp 42.238.507,32  |
| Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 | Rp 24.793.071,629 |

Berdasarkan Perhitungan di atas, bahwa besarnya pajak yang terapkan perusahaan menggunakan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena memiliki beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Untuk Tahun pajak 2017, apabila menggunakan perhitungan dengan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 akan didapat beban pajak penghasilan ter hutang sebesar Rp 24.793.071,629.
- 2) Dan untuk menggunakan perhitungan dengan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 akan di dapat beban pajak penghasilan ter hutang sebesar Rp 42.238.507,32
- 3) Jadi jika dibandingkan maka apabila menggunakan perhitungan dengan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 lebih menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan dengan peraturan pajak 46 tahun 2013.

### 5.1 Saran

PT. VPower Operation Services dan perusahaan lain diharapkan melakukan perencanaan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, dimana kebijakan tersebut berdampak positif terhadap upaya perusahaan untuk melakukan penghematan besarnya pajak. Perusahaan harus memperlakukan biaya sesuai dengan ketentuan atau penggunaan biaya yang sesuai dengan perlakukannya, sehingga kebijakan perpajakan yang ditetapkan dapat sepenuhnya mendukung penghematan pajak. Dalam rangka untuk memberikan jaminan dalam proses perencanaan pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan, maka perusahaan harus melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan atas perlakuan biaya yang telah dilakukan. Melalui evaluasi tersebut maka kebijakan perpajakan dapat memberikan jaminan penghematan pajak dapat dilakukan. Hasil dari tulisan ini diharapkan mampu mendorong penulis selanjutnya untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan metode perencanaan pajak yang lain dengan harapan penelitian ini dapat lebih berkembang dan menambah wawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

Eko.2016. *Pengaruh Reinventing Policy dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Widyatama

Direktorat Jendral Pajak. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta 2013.

Dwikora Harjo, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Resmi, Siti. *Perpajakan; Teori dan Kasus Edisi Delapan*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Soemitro, Rochmat. 2016. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-pengertian-peredaran-bruto-pada-pasal-31e-undang-undang-pph-2019-11-05-5fe5a2c6/>

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pengusaha Dengan Peredaran Bruto Tertentu